



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir, Kampung Jeruk 10 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir, Pelalo 5 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Register Nomor 135/Pdt.G/2019/PA. Crp., tanggal 6 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu di Desa Pelalo tanggal 15 September 2013 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/04/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 16 September 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang lima tahun dua bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Januari 2016, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua serta keluarga Pemohon bahkan Termohon pernah melawan kepada orang tua Pemohon;
 - b. Termohon pernah meninggalkan Pemohon dan anak selama lima bulan lamanya sewaktu anak masih berusia satu bulan tanpa sebab serta alasan yang jelas;
 - c. Ayah Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - d. Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah emas milik Termohon yang pernah Pemohon pinjam, sedangkan uang dari menjual emas tersebut Pemohon gunakan untuk membeli tanah kaplingan;
 - e. Termohon sering mengusir Pemohon bahkan Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 November 2018, berawal ketika anak sedang menangis, karena kesal Termohon memarahi anak tersebut, kemudian tiba-tiba Termohon juga marah kepada Pemohon dengan mengatakan Pemohon tidak bisa memberikan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang layak untuk Termohon bahkan Termohon juga mengatakan jika terus seperti ini lebih baik Termohon menjual saja anak tersebut, mendengar perkataan Termohon yang seperti itu Pemohon menjawab dari pada Termohon menjual anak tersebut lebih baik Pemohon saja yang pergi dari rumah, setelah itu Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan membawa seluruh pakaian milik Pemohon yang beberapa hari yang lalu sudah Termohon masukan kedalam karung, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kampung Jeruk, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pelalo;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, dan para pihak telah diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh mediator **Syamsuhartono, S.Ag,SE.**, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 04 April 2019, menyatakan bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 sampai 3;
2. Bahwa Termohon membantah penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan penyebabnya adalah:
 - Bahwa tidak benar kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orangtua Pemohon bahkan Termohon pernah melawan orangtua Pemohon yang benar adalah orangtua Pemohon tidak suka kepada Termohon sehingga apapun yang dilakukan Termohon salah dimata Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa tidak benar ayah Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, ayah Termohon hanya menasihati Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa alasan posita point 4.b, 4.d dan 4.e adalah benar menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada dasarnya tidak berkeberatan, namun Termohon ada tuntutan balik yaitu :
 1. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah berupa uang selama 3 (tiga) bulan, perbulan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Karena anak Pemohon dengan Termohon bernama Haikal Pratama, ada pada Termohon, maka Termohon menuntut nafkah anak perbulan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;

Bahwa, di dalam repliknya Pemohon tidak sanggup untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Pemohon hanya

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk nafkah tersebut selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;

Bahwa, Pemohon yang bekerja sebagai petani karet milik orang tua Pemohon berpenghasilan perbulan paling besar sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban (duplik) yaitu :

1. Terhadap nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan Termohon setuju sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Terhadap nafkah anak Termohon berkeberatan kalau sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Termohon tetap dengan tuntutan semula, untuk nafkah anak perbulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/22/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 16 September 2013, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa bukti P telah ditunjukkan kepada Termohon, dan Termohon tidak membantah dan membenarkan bukti P tersebut;

Bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Termohon bernama Anggurika sebagai istri Pemohon;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 September 2013 saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kebun milik orang tua Pemohon di Kepala Curup dan jarang balik kedusun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja selama kurang lebih tiga tahun namun setelah itu Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, ejak pertengkaran terkahir;

2. SAKSI KE-2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Anggurika sebagai istri Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak mengetahui karena belum menjadi kakak ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kebun milik orang tua Pemohon di Kepala Curup;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja selama kurang lebih tiga tahun namun setelah itu Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, ejak pertengkaran terakhir;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan Saksi, yaitu:

Suprik bin Sara, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa suami Termohon bernama Heri Yanto sebagai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 2013 saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di kebun orangtua Pemohon di desa Kepala Curup, dan jarang pulang kampung;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja selama tiga tahun, tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar saksi tahu dari laporan Termohon pada waktu pulang kerumah saksi;
- Bahwa Termohon sering pulang kerumah saksi apabila bertengkar pernah sampai 2 sampai 5 bulan baru dijemput lagi oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena orangtua Pemohon tidak suka kepada anak saksi, sehingga semuanya salah dimata mertuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Termohon ditinggal Pemohon di rumah saksi sedangkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, Pemohon juga menjelaskan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon sebagai petani dengan penghasilan tidak tetap, pendapatan Pemohon bersifat mingguan, diperkirakan setiap minggu penghasilan Pemohon sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu atau lebih kurang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) perbulan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap jawabannya dan juga meminta hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa masing-masing menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sudah melaksanakan mediasi dengan mediator Syamsuhartono, S.Ag, S.E. (Hakim Pengadilan Agama Curup), dan berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 04 April 2019 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon. Akibatnya sejak tanggal 01 November 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan pihak keluarga tidak ada lagi berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, setelah perselisihan dan pertengkaran terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah sebagian dan mengakui sebagian yang lain, dan khusus dalam masalah rumah tangga Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah sebab-sebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon sebagaimana sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada duduk perkara di atas, akibatnya sejak bulan November 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah diakui oleh Termohon, dengan demikian berdasarkan Pasal 311 R.Bg dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup, dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon mengenai masalah rumah tangga, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan baik oleh Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah kurangnya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orangtua Pemohon dikarenakan orangtua Pemohon kurang suka kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sejak bulan November 2018 atau selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tidak pernah rukun seperti semula, masing-masing telah hidup sendiri-sendiri serta tidak menjalankan kewajibannya masing-masing, maka dengan demikian perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk dipertahankan, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Mencegah kemudaratan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak berlawanan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah serta nafkah satu orang anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 serta sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka gugatan Rekonvensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah telah disepakati bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis dan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena pembebanan nafkah iddah tersebut merupakan akibat dari talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) terhadap Penggugat Rekonvensi (Termohon) untuk melindungi hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang ditalak oleh Tergugat Rekonvensi selaku suami maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, pemberian nafkah iddah tersebut harus diberikan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c.biaya pendidikan bagi anak”. kemudian pada Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani karet memiliki penghasilan tidak tetap perbulan paling besar sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah anak perbulan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk nafkah anak tersebut perbulan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi yang paling besar perbulan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Majelis berkesimpulan yang pantas dan layak terhadap nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi perbulan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dn fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan hidup anak yang semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya usia, maka Majelis perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Haikal Pratama, sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah sepuluh persen (10 %) setiap pergantian tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Haikal Pratama melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;
4. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 336.000,00 (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Jum'at** tanggal **12 April 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Sya'ban 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Azkar, SH** sebagai Ketua Majelis, **Muhamamad Yuzar, S.Ag, M.H.** dan **Syamdarma Putri, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Ida Fitriyah, S.H.**, sebagai Panitera yang dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamdarma Putri, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Azkar, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ida Fitriyah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	= Rp. 30.000,00	
2.	Proses	= Rp. 75.000,00	
3.	Panggilan	-----	= Rp.
		215.000,00	
4.	Redaksi	= Rp. 10.000,00	
5.	Meterai	= Rp. 6.000,00	
Jumlah		= Rp. 336.000,00	

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA Crp.